



**SALINAN
P U T U S A N**

Nomor 0349/Pdt.G/2012/PA.Tgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh;-----

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Biologi), pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

L a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Barat, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka persidangan;-----

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus pada tanggal 05 September 2012 tercatat sebagai perkara dengan Register Nomor 0349/Pdt.G/2012/PA.Tgm. telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, pada tanggal 26 Agustus 2000, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :336/34/VIII/2000, tanggal 28 Agustus 2000;-----
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka, dan Tergugat setelah akad pernikahan mengucapkan sighat taklik talak;-----
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Tegal, Jawa Tengah sampai tahun 2001, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Lampung Barat sampai tahun 2005, kemudian pindah ke Kelumbayan dan sejak tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;-----
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang bernama ANAK I, umur 11 tahun dan ANAK II, umur 5 tahun, sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, namun kerukunan dan kedamaian tersebut tidak bisa dipertahankan kembali dikarenakan sejak tahun 2007 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan rumah tangga, Tergugat sering berjudi dan menjual rumah dari usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat tanpa izin dari Penggugat;-----



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2008 dengan sebab Tergugat menjual rumah dan beban dari usaha bersama tanpa izin dari Penggugat, kemudian Tergugat pergi tanpa diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah NKRI sampai sekarang telah berjalan 4 tahun ;-----
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;-----
8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk berumah tangga dengan Tergugat sebagaimana layaknya sebagai pasangan suami istri yang harmonis, oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai dari Tergugat;-----

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq.Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
- 2 Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;-----

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebelum melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi Penggugat bekerja;

Bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Penggugat telah menyerahkan Surat Izin untuk melakukan perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Tanggamus Nomor : 800/060/21/2012, tertanggal 23 April 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan tatacara panggilan gaib sesuai pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Bahwa atas kehadiran Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar dapat bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;---

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak dapat didengar;-----

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa;-----

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor :1806274106760002 tanggal 26 April 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanggamus, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.1);-----
- 2 Foto copy buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 336/34/VIII/2000, tanggal 28 Agustus 2000, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Surodadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, bermeterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (bukti P.2);-----

Bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Tanggamus, dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Klumbayan;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu persis, namun dari cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat telah menjual rumah kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui maupun memberi kabar Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;-----
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sendiri pernah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;-----



Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

2 SAKSI II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tanggamus, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adalah kerabat Penggugat, mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir tinggal di Klumbayan;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;-----
- Bahwa adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak tahu persis, namun dari cerita Penggugat penyebabnya karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat telah menjual rumah kediaman bersama tanpa izin dari Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah menemui maupun memberi kabar Penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya yang hingga sekarang telah berjalan selama lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya;-----
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sendiri pernah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga Tergugat dan teman-teman dekat Tergugat, namun tidak ada yang mengetahui pasti keberadaan Tergugat tersebut;-----
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;-----



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun; -----

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dalam persidangan, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan ;-----

Bahwa terjadinya peristiwa secara lengkap dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, yang kemudian seluruhnya termasuk dalam bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana untuk melakukan perceraian terlebih dahulu wajib memperoleh Surat Izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang pada instansi dimana Penggugat bekerja, dan Penggugat telah menyerahkan surat izin dimaksud, maka secara formil Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggamus (vide bukti P.1), maka Penggugat yang mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Tanggamus telah benar menurut hukum karena telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Oleh karena itu, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), ternyata adalah akta otentik serta berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, menikah pada tanggal 26 Agustus 2000;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 154 ayat 1 RBg. jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis telah berusaha semaksimal mungkin menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyimpulkan pokok gugatan Penggugat ialah mohon diputuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan alasan rumah tangga tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam; -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Penggugat menuntut agar hal-hal yang dikemukakan dalam surat gugatannya dapat dikabulkan, maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

بينكم مودة ورحمة

Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir“.*

Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah gugatan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1 SAKSI I;

2 SAKSI II;



Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi tersebut, ternyata keduanya adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini ; -

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta didukung bukti-bukti tertulis, Majelis Hakim telah dapat menyimpulkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat, menikah pada tanggal 26 Agustus 2000;-----
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berjudi dan Tergugat telah menjual rumah kediaman bersama tanpa seizin Penggugat;-----
- Bahwa sejak tahun 2008 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali maupun memberi kabar Penggugat dan sudah tidak memberi nafkah Penggugat yang hingga sekarang telah berjalan lebih kurang 4 (empat) tahun lamanya; -----
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaannya yang pasti;-----



- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana sejak tahun 2008 tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah. Keadaan rumah tangga tersebut secara psikis menjadi beban bagi Penggugat, karena Tergugat telah menelantarkan Penggugat tanpa memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat dan kedua anaknya; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fikih Wahbah Az-Zuhailly dalam kitab *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* IX halaman 482 dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri sebagai berikut :-----

Artinya : "*Bahwa sesungguhnya keadaan suami tidak menjamin nafkah terhadap istrinya itu merupakan perbuatan yang sangat aniaya, sehingga istri berhak untuk minta cerai ke Pengadilan disebabkan suami tidak mampu menjamin nafkahnya*".

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan berlangsung telah menunjukkan sikap dan tekadnya tetap ingin bercerai, hal mana tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, oleh karena itu apabila salah satu pihak telah menyatakan tidak mau lagi untuk hidup bersama dan telah minta cerai, hal ini menjadi petunjuk bahwa tidak ada lagi ikatan batin di antara Penggugat dan Tergugat karena salah satu pihak tidak mau lagi untuk hidup rukun;-----

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang



sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diuraikan pada ayat Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 tersebut di atas maupun sebagaimana disebutkan pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan; -

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT, akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat* (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wan Nazhoir* karangan Imam Jalaludin Abdurrahman As-Suyuthi (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, 1983) hal.87, yang berbunyi :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Dengan demikian Majelis memandang jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat agar terhindar dari *mafsadat* (keburukan) tersebut adalah bercerai ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk menggugat cerai atas diri Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan Talak satu bain Sughra; -----



Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut tata cara panggilan gaib sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak hadir dalam sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 RBg. perkara ini diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus pada hari ini Rabu tanggal 9 Januari 2013 M. bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1434 H. oleh kami SYAKAROMILAH, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, AHMAD SATIRI, S.Ag. dan SOBARI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. YULIANTO. Z sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

HAKIM KETUA

TTD
SYAKAROMILAH, S.H.I.

HAKIM ANGGOTA TTD AHMAD SATIRI, S.Ag.		HAKIM ANGGOTA TTD SOBARI, S.H.I.
PANITERA PENGGANTI TTD. Drs. YULIANTO. Z		

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 75.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp 450.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
4. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

(H.S. SU)

Kotaagung, 9 Januari 2013
Salinan ini sesuai dengan aslinya
PANTERA,



Drs. ERWIN ROMEL,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)